Polres Pasuruan Bekuk Pelaku Asusila Pada Anak Tiri

Senin, 18 November 2019

Mahmud bin Ponari (44) ditangkap polisi atas tuduhan melakukan tindakan asusila pada anak tirinya, Bunga (16). Kakek korban, Sutrisno (63), melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Mahmud sendiri membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, menyatakan bahwa polisi memiliki cukup bukti untuk menjerat Mahmud. Perbuatan asusila tersebut dilakukan Mahmud sejak Februari 2018 dan terjadi di rumah mereka di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Mahmud mengancam akan membunuh ibu korban jika keinginannya tidak dipenuhi. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah toko di desa asalnya pada Sabtu (09/11/2019). Polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk daster dan celana pendek korban.

Atas perbuatannya, Mahmud terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 81 dan atau 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini sedang dalam proses hukum dan akan dibuktikan di pengadilan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.